



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TENTANG

FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk Forkopimda Provinsi, Forkopimda Kabupaten/Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;

- b. bahwa pembentukan Forkopimda Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam rangka melakukan koordinasi secara intensif diantara pimpinan daerah guna menunjang kelancaran urusan pemerintahan umum, terpeliharanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta guna terciptanya stabilitas nasional di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Makassar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5076);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4401);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4439);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Pengkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan yaitu kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan daerah berdasarkan otonomi Daerah.
9. Otonomi Daerah yakni hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Tugas Pembantuan yaitu penugasan dari Pemerintah Pusat kepada otonom untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
11. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
12. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda yakni Forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan Forkopimda yakni untuk menunjang kelancaran pelaksanaan dan penyelenggaraan koordinasi secara intensif antara Pimpinan Daerah dalam urusan pemerintahan umum di Daerah.
- (2) Forkopimda bertujuan untuk mengkoordinir setiap pelaksanaan penyelenggaraan koordinasi secara intensif antara Pimpinan Daerah dalam urusan pemerintahan umum di Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum oleh Forkopimda meliputi :

- a. pembinaan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah;
- b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa di Daerah;
- c. pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional di daerah;
- d. penanganan konflik sosial di daerah sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di Kota Makassar untuk menyelesaikan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, potensi serta keanekaragaman sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Daerah;

- f. pengembangan kehidupan demokrasi Pancasila di Daerah; dan
- g. mengundang atau koordinasi dengan pimpinan instansi vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas di Daerah.

BAB IV PENYELENGGARA FORKOPIMDA

Pasal 4

Keanggotaan Forkopimda terdiri dari :

a. Forkopimda Utama :

- 1. walikota sebagai Ketua;
- 2. wakil Walikota sebagai Anggota;
- 3. ketua DPRD sebagai Anggota;
- 4. kapolrestabes sebagai Anggota;
- 5. kajari Kota Makassar sebagai Anggota;
- 6. dandim 1408 BS sebagai Anggota.

b. Forkopimda Plus :

- 1. Ketua Pengadilan Negeri Kota Makassar sebagai Anggota;
- 2. Kepala Kepolisian Resort Pelabuhan Makassar sebagai Anggota;
- 3. Danden Intel AU II Makassar sebagai Anggota;
- 4. Kepala PTUN Makassar sebagai Anggota;
- 5. Danden POM XIV/6 Makassar sebagai Anggota;
- 6. Danyon Marinir Lantamal VI Makassar sebagai Anggota;
- 7. Danyon A Pelopor Sat Brimob Polda Sulsel sebagai Anggota;
- 8. KAOTMIL VI-17 Makassar;
- 9. Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A sebagai Anggota.

BAB V SEKRETARIAT TIM FORKOPIMDA

Pasal 5

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Forkopimda di bawah Sekretariat Tim yang susunan keanggotaannya terdiri dari :

- a. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Makassar.
Wakil Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan Setko Makassar.
Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar.
Anggota :
 - Inspektur Kota Makassar;
 - Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Kota Makassar.
- b. Sekretariat
Ketua : Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar.
Anggota :
 - Pejabat Struktural Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar;
 - Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar.

(2) Sekretariat Tim Forkopimda sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. 1. Ketua bertugas mengkoordinasikan/mengkomunikasikan informasi dari berbagai sumber mengenai situasi dan kondisi di wilayah Kota Makassar;

2. Wakil Ketua bertugas memberikan masukan kepada Ketua Tim dalam menentukan menyikapi setiap persoalan dan perkembangan keadaan dalam berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat, bangsa dan negara di Kota Makassar;
 3. Sekretaris bertugas memfasilitasi hubungan kerja Forkopimda dengan instansi terkait di Kota Makassar;
 4. Anggota bertugas melakukan koordinasi dalam rangka upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Sekretariat :
1. Ketua bertugas mempersiapkan materi dan bahan yang diperlukan oleh Forkopimda.
 2. Anggota bertugas menghimpun data dari laporan masing-masing anggota instansi vertikal yang ada dalam Forkopimda.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota Makassar ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Makassar Nomor 95 Tahun 2019 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kota Makassar dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 18 Maret 2021
WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 19 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 NOMOR 12